



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 30 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan Pajak daerah serta mengoptimalkan pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan, sehingga diperlukan tata cara dalam perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terhadap tata cara perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan serta mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, perlu adanya pengaturan mengenai tata cara perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada angka 1.
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6721);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 0009);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
- (2) Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (4) Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Kabupaten Pulang Pisau.
- (5) Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
- (7) Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
- (8) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dari pengusaha Mineral Bukan Logam dan Batuan atas imbalan penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan atau jasa yang disediakan dan pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang dan kompensasi/ pengurangan kewajiban wajib pajak yang terjadi sebelumnya.
- (9) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (10) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak.
- (11) Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;

- y. Perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;
dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB adalah:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah :
 - a. orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
 - b. Pihak Ketiga/Rekanan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang dalam pelaksanaan kegiatannya mengambil dan memanfaatkan bahan material yang memenuhi kriteria sebagai objek pajak MBLB adalah sebagai Wajib Pajak MBLB selama tidak menunjukkan bukti lunas pembayaran pajak atas pengambilan MBLB.

- (3) pengambilan MBLB yang dilakukan oleh orang pribadi/badan (baik memiliki izin usaha atau belum memiliki izin) yang memenuhi kriteria sebagai objek pajak MBLB. berdasarkan Undang-Undang maka orang pribadi/badan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak MBLB.
- (4) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak adalah:
 - a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya; dan
 - b. untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN
CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
- (5) Harga Patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan.
- (6) Dasar pengenaan tarif perhitungan pajak MBLB secara rinci termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari Nilai Jual MBLB.

Pasal 6

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2012 tentang harga jual tarif Pajak MBLB (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012 Nomor), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 30 Oktober 2024

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 30 Oktober 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

TONY HARISINTA

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,**



KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.
NIP. 19790516 200501 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 NOMOR 031

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
 NOMOR 30 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN
 BATUAN

TABEL DASAR PENGENAAN TARIF PERHITUNGAN PAJAK MBLB

No	Komoditas	Harga Patokan	Satuan	Tarif	Jumlah Pembayaran
A	Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu				
1	Zirkon	Berdasarkan SK. Gubernur Tentang Harga Patokan penjualan MBL jenis tertentu dan Batuan	Ton	20%	Harga Patokan x Volume x Tarif Pajak
		Berdasarkan SK. Gubernur Tentang Harga Patokan penjualan MBL jenis tertentu dan Batuan	Ton	20%	Harga Patokan x Volume x Tarif Pajak
		Berdasarkan SK. Gubernur Tentang Harga Patokan penjualan MBL jenis tertentu dan Batuan	Ton	20%	Harga Patokan x Volume x Tarif Pajak
2	Pasir Kuarsa	Berdasarkan SK. Gubernur Tentang Harga Patokan penjualan MBL jenis tertentu dan Batuan	M3	20%	Harga Patokan x Volume x Tarif Pajak
		Berdasarkan SK. Gubernur Tentang Harga Patokan penjualan MBL jenis tertentu dan Batuan		20%	Harga Patokan x Volume x Tarif Pajak
B	Mineral Bukan Logam				Harga Patokan x Volume x Tarif Pajak

3	Ilminit	Berdasarkan SK. Gubernur Tentang Harga Patokan penjualan MBL jenis tertentu dan Batuan	M3	20%	Harga Patokan x Volume x Tarif Pajak
4	Rutil	Berdasarkan SK. Gubernur Tentang Harga Patokan penjualan MBL jenis tertentu dan Batuan	M3	20%	Harga Patokan x Volume x Tarif Pajak
5	Ball Clay	Berdasarkan SK. Gubernur Tentang Harga Patokan penjualan MBL jenis tertentu dan Batuan	Ton	20%	Harga Patokan x Volume x Tarif Pajak
6	Kaolin	Berdasarkan SK. Gubernur Tentang Harga Patokan penjualan MBL jenis tertentu dan Batuan	Ton	20%	Harga Patokan x Volume x Tarif Pajak
C	Batuan				Harga Patokan x Volume x Tarif Pajak
7	Andesit/Granit				Harga Patokan x Volume x Tarif Pajak
	a. Split 0-5 mm	Berdasarkan SK. Gubernur Tentang Harga Patokan penjualan MBL jenis tertentu dan Batuan	M3	20%	Harga Patokan x Volume x Tarif Pajak
	b. Split 1/2	Berdasarkan SK. Gubernur Tentang Harga Patokan penjualan MBL jenis tertentu dan Batuan	M3	20%	Harga Patokan x Volume x Tarif Pajak
	c. Split 2/3	Berdasarkan SK. Gubernur Tentang Harga Patokan penjualan MBL jenis tertentu dan Batuan	M3	20%	Harga Patokan x Volume x Tarif Pajak
	d. Split 3/5	Berdasarkan SK. Gubernur Tentang Harga Patokan penjualan MBL jenis	M3	20%	Harga Patokan x Volume x Tarif Pajak

		tertentu dan Batuan			
	e. Split 5/7	Berdasarkan SK. Gubernur Tentang Harga Patokan penjualan MBL jenis tertentu dan Batuan	M3	20%	Harga Patokan x Volume x Tarif Pajak
	f. Split 10/15	Berdasarkan SK. Gubernur Tentang Harga Patokan penjualan MBL jenis tertentu dan Batuan	M3	20%	Harga Patokan x Volume x Tarif Pajak
	g. Batu Belah (20-30 cm)	Berdasarkan SK. Gubernur Tentang Harga Patokan penjualan MBL jenis tertentu dan Batuan	M3	20%	Harga Patokan x Volume x Tarif Pajak
	h. Waste (2/3 & Dominan Tanah)	Berdasarkan SK. Gubernur Tentang Harga Patokan penjualan MBL jenis tertentu dan Batuan	M3	20%	Harga Patokan x Volume x Tarif Pajak
8	Batu Gunung Kuari Besar	Berdasarkan SK. Gubernur Tentang Harga Patokan penjualan MBL jenis tertentu dan Batuan			Harga Patokan x Volume x Tarif Pajak
	Batu Belah (20-30 cm)	Berdasarkan SK. Gubernur Tentang Harga Patokan penjualan MBL jenis tertentu dan Batuan	M3	20%	Harga Patokan x Volume x Tarif Pajak
9	Kerikil	Berdasarkan SK. Gubernur Tentang Harga Patokan penjualan MBL jenis tertentu dan Batuan	M3	20%	Harga Patokan x Volume x Tarif Pajak
10	Pasir	Berdasarkan SK. Gubernur Tentang Harga Patokan penjualan MBL jenis tertentu dan Batuan	M3	20%	Harga Patokan x Volume x Tarif Pajak
11	Pasir Urug	Berdasarkan SK. Gubernur Tentang	M3	20%	Harga Patokan x Volume x

		Harga Patokan penjualan MBL jenis tertentu dan Batuan			Tarif Pajak
12	Pasir Pasang/ Pasir Sungai	Berdasarkan SK. Gubernur Tentang Harga Patokan penjualan MBL jenis tertentu dan Batuan	M3	20%	Harga Patokan x Volume x Tarif Pajak
13	Kerikil Berpasir Alami (Sirtu)	Berdasarkan SK. Gubernur Tentang Harga Patokan penjualan MBL jenis tertentu dan Batuan	M3	20%	Harga Patokan x Volume x Tarif Pajak
14	Tanah Merah/ Laterit	Berdasarkan SK. Gubernur Tentang Harga Patokan penjualan MBL jenis tertentu dan Batuan	M3	20%	Harga Patokan x Volume x Tarif Pajak
15	Tanah Urug	Berdasarkan SK. Gubernur Tentang Harga Patokan penjualan MBL jenis tertentu dan Batuan	M3	20%	Harga Patokan x Volume x Tarif Pajak
15	Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Berdasarkan SK. Gubernur Tentang Harga Patokan penjualan MBL jenis tertentu dan Batuan	M3	20%	Harga Patokan x Volume x Tarif Pajak

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI